

ANALISIS RAPERDA PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pemuda mempunyai peranan yang penting bagi Peradaban sebuah Negara. Pemuda menjadi agen perubahan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik. Mereka selalu mengukir sejarah bagi pergerakan demi memajukan sebuah Negara. Hal ini bisa dibuktikan dengan sejarah yang telah ditoreh oleh Pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan bagi Indonesia. Diawali dengan gebrakan pemuda untuk menyatukan banyak suku di Indonesia dengan sumpah pemudanya serta kegigihan kaum muda untuk mendesak kaum Tua untuk segera memproklamirkan Kemerdekaan RI.

Demikian hal nya dengan pemuda juga mempunyai peranan penting bagi kemajuan sebuah daerah. Sehingga perlu di buatkan sebuah naungan hukum untuk mendukung kegiatan kepemudaan di sebuah daerah. Kabupaten Trenggalek yang terletak di selatan Provinsi Jawa Timur yang jika dilihat dari beberapa tetangga Kabupaten bisa dikatakan agak tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten Tulung Agung, Kediri dan Ponorogo untuk mengejar ketertinggalan tersebut perlunya peranan pemuda yang kreatif dan kompeten. Dengan diusulkan Raperda Tentang kepemudaan diharapkan dapat memberikan payung hukum atas upaya mereka untuk meningkatkan sendi perekonomian dan kemajuan di wilayah Trenggalek lewat program pemberdayaan kepemudaan.

Melihat pentingnya peranan kepemudaan dalam penyelenggaraan kepemudaan maka pembentukan raperda ini bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan.

Dalam penyelenggaraan Kepemudaan dilaksanakan dengan melalui pembangunan Kepemudaan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan, meliputi, Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda serta pembinaan Organisasi Kepemudaan.

Penyadaran Pemuda sebagaimana untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan: pendidikan agama dan ahlak mulia, pendidikan wawasan kebangsaan, penumbuhan semangat bela Negara, pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan local, pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Sedangkan Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda; dan
- f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

Sedangkan Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menangani Kepemudaan dan Keolahragaan bersama Perangkat Daerah/instansi terkait, Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda dan/atau swasta.

Selain penyadaran pemuda juga dilaksanakan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dilakukan melalui beberapa hal diantaranya :

- a. peningkatan iman dan taqwa;
- b. Pengembangan IPTEK;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/ atau
- f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam bentuk:

- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
- b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
- d. fasilitasi pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
- e. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Pemuda produktif dan/atau kreatif;
- f. fasilitasi pembentukan dan pementapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
- g. penumbuhan kreatifitas Pemuda;
- h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
- i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

Dari sekian usaha untuk memberikan kesempatan bagi pemuda dalam peran membangun sebuah daerah Bupati bertanggung jawab untuk menyelenggarakannya,. Sehingga Raperda ini digunakan untuk payung hukum dalam menjamin hak dan kewajiban para pemuda.